

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia

Rahmat Hidayat^{1*}, Fiantika Salwa Ibrahim², Mardawati³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : rahmathidayaat193@gmail.com

Article History

Received : 9 February 2025

Accepted : 12 February 2025

Published : 15 February 2025

Kata Kunci :

Al-Ghazali, Ekonomi, Ibnu Khaldun, Islam

∥

Keywords :

Al-Ghazali, Economics, Ibn Khaldun, Islam

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam memahami sistem ekonomi yang adil dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun serta relevansinya terhadap perekonomian di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka untuk menggambarkan kebijakan ekonomi Rasulullah secara sistematis dan analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Al-Ghazali menekankan pentingnya etika dalam ekonomi yang mencakup aspek moralitas dalam kegiatan ekonomi, keadilan distribusi kekayaan, serta penghindaran dari praktik riba dan penindasan. Sementara itu, Ibnu Khaldun, dengan teori "Asabiyah"-nya, mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat yang mempengaruhi kestabilan dan kemakmuran suatu negara. Tantangan ekonomi Indonesia yang meliputi ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran, maka pemikiran kedua tokoh ini dapat memberikan solusi berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Implikasi penelitian menekankan bahwa prinsip-prinsip yang diajukan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun dapat diaplikasikan dalam konteks perekonomian Indonesia modern untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Abstract

The Islamic economic thought developed by great figures such as Ibn Khaldun and Al-Ghazali has contributed to understanding a just and prosperous economic system. This study examines Islamic economic thought according to Al-Ghazali and Ibn Khaldun and its relevance to the economy in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach to describe the Prophet's economic policies systematically and analytically. The study results explain that Al-Ghazali emphasized the importance of ethics in economics, including aspects of morality in economic activities, fair distribution of wealth, and avoidance of usury and oppression practices. Meanwhile, Ibn Khaldun, with his "Asabiyah" theory, links economic growth with social strength and solidarity in society, which affects the stability and prosperity of a

country. Indonesia's economic challenges include social inequality, poverty, and unemployment, so the thoughts of these two figures can provide solutions based on Islamic values that emphasize balance, justice, and social welfare. The research implications underline that the principles proposed by Al-Ghazali and Ibn Khaldun can be applied in the context of the modern Indonesian economy to achieve sustainable, inclusive, and equitable economic growth.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Di dalam memaparkan hasil pemikiran ekonomi cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal pertama, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan kedua memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua hal tersebut akan memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya (Aini & Abidin, 2022).

Menguak sejarah pemikir ekonomi masa lalu, akan didapatkan sederet nama tokoh terkemuka Islam. Para pemikir ekonomi Islam terdahulu tidak hanya capable terhadap permasalahan ekonomi saja, akan tetapi cabang ilmu yang lain juga mereka kuasai. Sebut saja Ibnu Khaldun (w.808 H) yang terkenal cakap dalam bidang sejarah, hadis, bahkan matematika. Demikian juga Al-Ghazali (w. 505 H). Al-Ghazali sangat fenomenal dalam kajian filsafat dan tasawufnya, ia juga seorang yang faqih dan ahli dalam bidang administrasi dan perilaku ekonomi. Konsep-konsep ekonomi para pemikir tersebut tidak hanya bagus namun juga komprehensif. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja akan tetapi multidisiplin ilmu. Sehingga tidak heran jika pemikiran ekonomi mereka diadopsi oleh kalangan Barat Ekonomi Al-Ghazali (Rahmawati, 2012).

Ibnu Khaldun dan al-Ghazali adalah dua pemikir Islam yang sangat masyhur dikalangan masyarakat luas, dari pemikir muslim sampai non muslim. Pemikiran Ibnu Khaldun yang tertuang dalam kitabnya, yaitu Muqaddimah banyak menjadi referensi orang-orang dalam menetapkan sistem pendidikan Islam yang ideal. Corak pemikirannya yang mengalami percampuran antara al-Ghazali dan Ibnu Rusyd membuatnya mempunyai pemikiran baru yaitu rasionalisti-sufistik. Dalam pemikiran tersebut Ibnu Khaldun secara proporsional mendudukan wahyu sama atau setara dengan rasio. Kemudian, pemikiran-pemikiran al-Ghazali yang telah dituangkan di setiap karyanya, membuat banyak pemikir lainnya baik muslim maupun non muslim menjadikannya rujukan dan juga bahasa mereka (Khumaidah & Hidayati, 2021).

Konsep-konsep ekonomi para pemikir tersebut tidak hanya bagus namun juga komprehensif. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja akan tetapi multidisiplin ilmu. Sehingga tidak heran jika pemikiran ekonomi mereka diadopsi oleh kalangan Barat. Contohnya adalah pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ia menemukan manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia juga menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandakan peran negara

dalam perekonomian sebelum Keynes. Sehingga tak heran apabila Ibnu Khaldun diklaim sebagai pendahulu bagi banyak pemikir Eropa (Rahmawati, 2012).

Pemikiran ekonomi Islam mencoba memberikan dan menetapkan nilai keadilan dalam perekonomian sebagai wujud kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai objek utama dalam penerapan sistem ekonomi Islam.³Kesejahteraan dapat dinikmati apabila kebutuhan dasar setiap manusia terpenuhi.⁴Kondisi tersebut dapat terlaksana selama kegiatan perekonomian berjalan dengan baik, sehingga distribusi dalam memenuhi supply dan demand tidak mengalami kendala. Persoalan ekonomi selalu menarik perhatian bagi pelaku pasar, akademisi maupun masyarakat umum. Dalam rangka mencari solusi persoalan ekonomi tersebut berbagai pemikiran telah dikeluarkan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan studi literatur, yaitu bertujuan untuk menggambarkan situasi atau gejala tertentu secara terperinci (Darmalaksana, 2020). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian (Nursyafitri, 2022). Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun serta relevansinya terhadap perekonomian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi adalah persoalan yang tidak mungkin lagi bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini karena hampir setiap aktivitas keseharian manusia pasti bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Sehingga untuk mengingat maupun mempelajari persoalan ekonomi, kita tentunya membutuhkan pengetahuan mengenai pemikir-pemikir ekonomi untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun pertimbangan dalam menyelesaikan setiap persoalan ekonomi yang dihadapi. Dalam lintasan sejarah umat Islam di dapat banyak sekali tokoh yang membicarakan persoalan ekonomi seperti Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Kedua tokoh ini merupakan pemikir ekonomi Islam yang cukup terkenal hingga sekarang dan secara sosiologis keduanya turut membangun teori-teori atau konsep ekonomi (Dewi, 2018).

Biografi Ibnu Khaldun dan Karya-Karyanya

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahma bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrawi, dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid, Qadi al-Qudat. Ia lahir tahun 732 H di Tunisia. Ia bermazhab Maliki, Muhadist al-Hafidz, pakar ushul fiqh, sejarawan, pelancong, penulis dan sastrawan. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman. Sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar waliyudin dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun (Huda, 2013).

Gelar Waliyuddin merupakan gelar yang diberi sewaktu dia mengikuti jabatan hakim (khodi) di Mesir. Pada masa Pemerintahan Sultan Dzahir Burgug, salah seorang Sultan Mamluk di Mesir. Sedangkan tambahan Al Hadrowi di belakang namanya bertalian dengan nama negeri yaitu Hadromant sebab seluruh keluarganya berasal dari Yaman Hadromant. Disamping gelar di belakang namanya masih banyak lagi nama panggilan yang menyatakan tugas dan kedudukan ilmiah dari status sosial, antara lain Al Waszir, Al Rois, Al Habib, Al

Shadrul Kabir, Al Faqihul Jalil, Al Lamatul Islam Wal Muslimin (Argha Isdhihar Al Qutsam A et al., 2023)

Dalam usia muda Ibnu Khaldun sudah menguasai beberapa disiplin ilmu Islam klasik, termasuk „ulum aqliyah (ilmu-ilmu kefilosofan, tasawuf dan metafisika). Di bidang hukum, ia mengikuti mazhab Maliki. Di samping itu semua, ia juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi, geografi, dan lainlain. Otaknya memang tidak puas dengan satu dua disiplin ilmu saja. Di sinilah terletak kekuatan dan sekaligus kelemahan Ibnu Khaldun. Namun dari catatan sejarah, ia tidak dikenal sebagai seorang yang sangat menguasai satu bidang disiplin.

Setelah menginjak dewasa, Ibnu Khaldun aktif dalam kegiatan politik yang mengantarkannya menduduki posisi strategis. Khaldun muda oleh Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sekretarisnya, padahal waktu itu usianya masih 20 tahun. Dia menetap di Maroko antara tahun 1354 sampai 1362 dan akhirnya meninggalkan Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tanggal 26 Desember 1362. Keputusan ini diambil karena situasi politik Maroko menghangat dan sebelumnya dia sempat dipenjarakan selama 21 bulan karena dituduh berkomplot dengan Pangeran Muhammad, menggulingkan Abu Inan (Ridwan et al., 2023)

Setelah menjalani hidup di Afrika Utara, Ibnu Khaldun berlayar ke negeri Mesir pada tahun 1383 M. Akhirnya Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tanggal 26 Ramadhan 808 H / 16 Maret 1406 M dalam usia 74 tahun menurut perhitungan Masehi atau 76 tahun menurut perhitungan Hijriyah dan ia dimakamkan di kuburan kaum sufi¹², di luar Bab al-Nahsr, Kairo.

Karya-karya Ibnu Khaldun, termasuk karya-karya yang monumental. Ibnu Khaldun menulis banyak buku, antara lain; Syarh al Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rusyd, sebuah catatan atas buku Mantiq, ringkasan (*mukhtasor*) kitab al-Mahsul karya Fakhr al-Din al-Razi (*Ushul Fiqh*), sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang ushul fiqh dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul *Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada" wa al-Khabar fi Tarikh al-Arab wa al-Ajam wa alBarbar*. Ibnu Khaldun melalui buku ini benar-benar menunjukkan penguasaannya atas sejarah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di samping kitab tersebut, kitab al-Muqoddimah Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang para pakar untuk meneliti dan mengkajinya (Ridwan et al., 2023).

Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir yang terkenal dengan karya-karya besarnya, yaitu: al-Muqaddimah, al-I"bar, dan al-Ta"rif. Selain tiga karya besarnya tersebut, ia juga diberitakan pernah menulis uraian tentang al-Burdah karya al-Bushairi, meringkas Muhashal karya Fakhruddin al-Razi dan juga pernah menulis beberapa ringkasan karya Ibn Rusyd.

Biografi Al-Ghazali dan Karya-Karyanya

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir pada tahun 450H di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran. Imam Ghazali hidup di dunia tasawuf sejak kecil. Ia tumbuh dan berkembang di bawah asuhan seorang sufi setelah kematian ayahnya yang juga seorang sufi. Sejak kecil Al-Ghazali sudah menyukai dengan ilmu pengetahuan (Wardani & Nurwahidin, 2023).

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama Sufi yang terkenal. Pemikirannya sangat cemerlang dengan kepiawaiannya dalam berbagai bidang ilmu, hingga dikenal sebagai Hujatul Islam. Karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama).

Guru-guru tempat Al-Ghazali menuntut ilmu di antaranya adalah: ilmu fiqh belajar dari Imam al-Haramain al-Juwaini, seorang ulama dan filosof Islam yang terkenal pada zamannya. Al-Juwaini bermazhab Hambali dan terkenal dengan karyanya Kitab *al-Irshad fi al-Qawa'id al-Ushuliah fi al-Furu'* yang membahas tentang ushul fiqh dan hukum-hukum Islam (Herawati, 2014), Abu Ali al-Farmadi, seorang ulama dan filosof terkemuka yang mengajar al-Ghazali filsafat dan logika Aristoteles yang mempengaruhi al-Ghazali dalam karya-karyanya. Imam Al Haram Al Makki seorang guru yang mengajar al-Ghazali dalam bidang tasawwuf dan spritualias Islam (Sirajuddin, 2015).

Pada tahun 483 H / 1090 M, beliau diangkat menjadi guru besar di sebuah Madrasah Nidhamiyah di kota Baghdad. Meskipun telah diangkat menjadi guru besar, beliau masih merasakan keganjalan dan ketidaknyamanan pada dirinya sendiri. Akhirnya pada tahun 488 H / 1905 M beliau meninggalkan Baghdad dan pergi ke Siria untuk merenung, membaca dan menulis kurang lebih selama 2 tahun. Dapat diperkirakan bahwa karya beliau mencapai sampai 300 karya tulis dalam berbagai ilmu. Al-Ghazali hidup dalam masa kekuasaan dinasti Abasiyyah. Saat itu dinasti Abasiyyah sudah terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Dalam keadaan politik yang sedang seperti ini, al-Ghazali tumbuh dan berkembang sebagai sosok pemikir yang responsif. Tampak jelas bahwa al-Ghazali selalu mengalami kegelisahan dalam dirinya dan melakukan pengembaraan intelektual dalam mencari hakikat kebenaran.

Imam al-Ghazali dikenal sebagai sosok pemikir Islam yang terbukti mampu mendamaikan antara Islam dan intelektualisme. Beliau juga merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. Dua karya al-Ghazali yang sangat fenomenal dari generasi ke generasi adalah *Maqasid al-Falasifah* dan *Tahafut al-Falasifah*. Kedua kitab tersebut menunjukkan tingginya penguasaan al-Ghazali terhadap ilmu filsafat.

Beliau mewariskan karya-karyanya sangat serius mengenai yurisprudensi Islam, penolakan definitif terhadap sekte Isma'illiyah dan empat buku berpengaruh menurut mazhab Shafi'i. Imam al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Salah satu karya Imam al-Ghazali yang monumental adalah kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* Imam al-Ghazali menjelaskan tentang ekonomi. Bahasan ekonomi Imam al-Ghazali, antara lain uang, perdagangan, perilaku konsumsi dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. Sebagai seorang sufi, Imam al-Ghazali memberikan kontribusi yang bersifat spiritual dan moral terhadap ilmu ekonomi. Dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* Imam al-Ghazali mendiskusikan kerugian dari barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur unit. Beliau mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang dalam lintasan sejarah perekonomian dunia dapat disejajarkan dengan pemikiran para tokoh ekonom modern. Wawasan Ibnu Khaldun terhadap beberapa prinsip-prinsip ekonomi sangat dalam dan jauh kedepan sehingga sejumlah teori yang dikemukakannya hampir enam abad yang lalu sampai sekarang tidak diragukan merupakan perintis dari beberapa formula teori modern.

Mengenai upah, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Dalam mekanisme inilah upah kemudian ditentukan oleh pasar. Lebih lanjut, Ibn Khaldun menyatakan: “Jika sebuah hasil kerajinan yang khusus ada permintaannya dan ada orang-orang yang mau membelinya, maka kerajinan itu pun sesuai dengan tipe barang yang sangat diminta dan diimpor. Orang-orang yang ada di kota-kota tentu sangat menginginkan untuk mempelajari karya kerajinan (yang khusus) itu, dengan maksud untuk memperoleh penghidupan melalui usaha ini. Di sisi lain, jika hasil kerajinan tidak ada yang meminta, atau tidak ada pembelinya, maka sudah pasti tidak seorang pun yang berminat untuk mempelajarinya. Akibatnya adalah, (kerajinan itu) ditinggalkan dan tidak lagi ada di pasar karena telah dilupakan banyak orang.”

Tidak hanya sampai di sana, Ibn Khaldun juga menjabarkan diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Padahal konsep yang ada sekarang ini hanya melihat bahwa dalam keadaan yang ekuilibrium-lah, pasar akan menentukan tingkat upah nominal tanpa menyebutkan adanya diferensiasi upah. Logika Ibn Khaldun mengenai hal ini adalah; pertama, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industri barang tersebut yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah (Sirajuddin et al., 2021).

Dengan kata lain, gejolak permintaan temporer dalam beberapa industri akan menyebabkan deviasi upah dari keseimbangan jangka panjangnya, sehingga menimbulkan deferensiasi upah. Kedua, perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada di setiap profesi. Dan, ketiga, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industri yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja (Maleha, 2016).

Pendapat Ibnu Khaldun tentang perdagangan internasional mencakup pembahasan tentang *money and price, production and distribution, capital formation and growth, trade cycles, property and prosperity, population, agriculture, industri and trade, public expenditure*, dan lain sebagainya. Hasil pemikiran Ibn Khaldun bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi para pelaku bisnis, yang ditandai dengan merebaknya kepercayaan di antara para pelaku bisnis. Semua pemikiran Ibn Khaldun bertujuan untuk menebarkan kepercayaan yang trasenden. Karena segala pemikiran yang mereka ambil bermuarakan pada ajaran-ajaran Islam yang tidak lain digulirkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia (Maleha, 2016).

Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran (*standard of exchange*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. Karena logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. “Allah menciptakan dua “batuan” logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia.” Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu.

Percetakannya adalah sebuah kantor religious dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak

dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan/diedarkan. Disisi lain Ibnu Khaldun menambahkan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi. Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun di atas, sebenarnya standar mata uang yang ia sarankan masih merupakan standar emas atau the gold bullion standard, yaitu ketika logam emas bukan merupakan alat tukar namun otoritas moneter menjadikan logam tersebut sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar yang beredar. Koin emas tidak lagi secara langsung dipakai sebagai mata uang. Dalam system ini diperlukan suatu kesetaraan antara uang kertas yang beredar dengan jumlah emas yang disimpan sebagai back up. Setiap orang bebas memperjualbelikan emas, sistem ini berlaku antara tahun 1890-1914 M. Disinilah terlihat ketajaman analisis Ibnu Khaldun tentang standar mata uang. Ia sebagaimana al-Ghazali, memprediksi bahwa pada saatnya nanti seiring dengan perkembangan perekonomian, maka standar uang atau standar moneter juga akan mengalami perubahan (Maleha, 2016).

Peningkatan pajak terkait langsung bagaimana peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjanya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi.

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk memproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya emigrasi ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak). Ia juga menyimpulkan bahwa "faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak)". Disini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa "ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak yang rendah dan penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak."

Ibnu Khaldun menulis bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern, berarti *progressive tax* seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan data base dan administrasi perpajakan; sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung

iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat (Maleha, 2016).

Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya; permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan (P3EI, 2013: 301-345). Dalam proses mekanisme pasar tersebut, diharuskan adanya asas moralitas antara lain; persaingan sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).

Ibn Khaldun dalam kitabnya *al-Mukadimah* menyatakan bahwa jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka barang-barang pokok akan menurun, sedangkan barang mewah akan menaik. Ini disebabkan penduduk kota memiliki surplus tinggi akan bahan makanan melebihi kebutuhan mereka, sedangkan penawaran bahan pangan akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaannya sedikit, maka harga akan naik. Namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun.

Ini berarti bahwa kekuatan permintaan dan penawaranlah yang menentukan keseimbangan harga. Ibn Khaldun juga menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan lesu karena penjual tidak bergairah. Sebaliknya, bila harga tinggi pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak bersemangat. Maka akan sangat berbahaya bagi pemerintah mengintervensi dan memonopoli pasar yang malah justru akan mempersempit ruang industri dan perniagaan rakyatnya. Prinsip kesempatan yang sama bagi siapa pun untuk memproduksi haruslah dianut. Kehidupan perekonomian menjamin terjadinya proses saling memberi antar sektor atau antara produsen ke konsumen dalam kesempatan yang sama (Maleha, 2016).

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali, yang banyak tercermin dalam karya-karyanya seperti *Ihya' Ulum al-Din* dan *Mishkat al-Anwar*, lebih terfokus pada hubungan antara ekonomi dengan etika, moralitas, dan kesejahteraan spiritual dalam Islam. Meskipun Al-Ghazali tidak menulis karya-karya yang secara khusus mengupas teori ekonomi dalam pengertian modern, ia memberikan landasan yang sangat penting dalam menyusun prinsip-prinsip ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan keadilan sosial.

Konsep dasar pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali yang ia sebut “fungsi kesejahteraan sosial” sebuah konsep yang mencakup aktifitas manusia sehari-hari hingga memiliki kaitan erat dengan individu maupun masyarakat. Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang didapat dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik misalnya warisan. Namun baginya segala macam pendapatan harus didapatkan secara sah dan tidak melanggar hukum agama (Gisatriadi et al., 2023).

Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas

Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon (Muafi Thohir, 2016). Problema Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*Lack of common denominator*)
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*Indivisibility of goods*)
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*)

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual.¹⁶ Seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa, pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Terdapat dua cara bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba al-nasi'ah. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl. Menurut Ghazali kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram.

Menurut Imam Al-Ghazali, nilai suatu barang tidak terkait dengan waktu. Ia berpendapat bahwa ada dua cara terbentuknya kepentingan: Pertama, bunga dapat timbul jika terjadi pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan lain-lain dengan jumlah yang berbeda atau pada waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihi-lebihkan komoditas, kelebihan ini disebut riba nasi'ah (bunga karena penangguhan). Kedua, apabila jumlah barang yang dipertukarkan tidak sama tetapi dipertukarkan secara serentak, maka kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut fadl riba (bunga yang timbul karena pembayaran lebih). Beliau juga tidak memperbolehkan jual beli uang karena di dalamnya mengandung bunga sesuai dengan pernyataan beliau "Jika seseorang memperjualbelikan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lainnya, maka ia menjadikan keduanya sebagai tujuannya karena hal itu bertentangan dengan fungsinya. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal itu merupakan suatu pelanggaran. Dinar dan dirham merupakan sarana untuk mendapatkan barang lain, keduanya tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri (Harjoni, 2020)."

Untuk menjaga kualitas uang, Al-Ghazali mengancam keras penimbunan uang. Pasalnya, penimbunan uang tunai akan menghilangkan fungsi-fungsi yang melekat pada uang. Melarang riba karena bertentangan dengan tujuan pencetakan uang itu sendiri, hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang, bukan sebagai komoditi dan jual beli mata uang karena akan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat dan sangat merugikan serta meresahkan serta dapat menjadi kemungkinan terjadinya eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam melakukan transaksi. Praktik jual beli mata uang akan menciptakan praktik penimbunan uang yang akan menyebabkan kelangkaan uang di masyarakat dan uang hanya beredar di kalangan tertentu saja, yaitu orang-orang kaya. Dengan demikian, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, uang tidak dapat diperjualbelikan atau disewakan. Dalam konteks jual beli, uang

hanya digunakan sebagai alat tukar, untuk memperlancar pembagian nilai dan pertukaran barang dan jasa. Uang berperan sebagai pembeda antara penjual dan pembeli. Pembeli menyediakan uang, sedangkan penjual menyediakan produk (Aravik et al., 2023).

Al-Ghazali menitikberatkan dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekan perlunya “aturan yang adil dan seimbang”. Ia menekan bahwa negara harus mengambil suatu tindakan yang perlu untuk menegakkan kondisi keamanan internal dan eksternal. Ia menganjurkan kepada para penguasa untuk tidak larut dalam memperturutkan hasrat-hasrat duniawi sesuatu yang bertentangan dengan nilai Islam dan mengganggu penyelenggaraan negara (Gisatriadi et al., 2023).

Seharusnya berbagai pendapatan negara hanya dapat dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim, dalam Islam terdapat beberapa perbedaan dari pengumpulan pendapatan dari setiap kelompok. Al-Ghazali merasa pemungutan pajak yang terjadi zamannya adalah melanggar hukum. Ia merasa pembayaran pajak dilakukan karena merupakan kebiasaan sebelumnya bukan berdasarkan hukum Illahi.

Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa dizaman Ghazali melanggar hukum. Sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fa'i, dan ghanimah tidak ada. Hanya diberlakukan jizyah tetapi dikumpulkan dengan cara yang tidak legal. Dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara seharusnya bersifat fleksibel serta berlandaskan kesejahteraan (Muafi Thohir, 2016).

Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang halal adalah harta tanpa ahliwaris yang pemiliknya tidak dapat dilacak, ditambah sumbangan sedekah atau wakaf yang tidak ada pengelolanya. Pajak yang dikumpulkan dari non Muslim berupa ghanimah, fai, jizyah, dan upeti. Ia menyarankan pengeluaran publik harus memiliki manfaat yang besar bagi negara. Dan lebih fleksibel dalam pemanfaatan untuk negara. Berdasarkan prinsip umum keadilan, ia menganjurkan konsep kemampu-bayaran, konsep yang dimaksudkan sebagai sebuah sistem pajak yang sangat progresif. Disarankan juga agar masyarakat tahu pemanfaatan sumber daya mereka (Gisatriadi et al., 2023). Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan dimasa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah *Revenue Bonds* yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat (Muafi Thohir, 2016).

Penggambaran fungsional penegeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat longgar dan luas, yakni penegakkan keadilan sosioekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Pengeluaran publik dapat diadakan untuk fungsi-fungsi seperti pendidikan, hukum, dan administratif publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan. Selain itu ia menekan kejujuran dan efisiensi dalam urusan diskotor publik. Perbendaharaan publik yang dipegang penguasa tidak boleh bersikap boros dengan keadaan sosial yang stabil dan aman.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia

Relevansi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun sangat signifikan dalam konteks dunia modern, khususnya terkait dengan hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-14, ide-idenya mengenai ekonomi Islam dalam *Muqaddimah* dan karya lainnya menawarkan wawasan yang sangat berharga, terutama dalam analisis tentang kesejahteraan, kebijakan pemerintah, dan distribusi kekayaan. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun tetap relevan karena banyak konsep yang ia ajukan

mencerminkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam Islam.

Permintaan dan penawaran Ibn Khaldun menjelaskan dalam bukunya Muqaddimah, bahwa ketika sebuah kota besar dan padat penduduknya, harga kebutuhan pokok akan murah dan barang dagangan timbal balik akan mahal, ini karena minat akan kebutuhan pokok meningkat sehingga biaya menjadi sederhana. Orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan yang luas akan membayangkan bahwa makanan sangat penting bagi mereka dan juga keluarga mereka, sehingga mereka semua akan berusaha untuk mendapatkannya. Ketika banyak orang mengumpulkan kebutuhan pokok, maka kebutuhan pokok akan melimpah karena setiap orang memiliki kebutuhan pokok yang berlimpah, sehingga biaya menjadi murah.

Hal yang persis sama terjadi dengan sistem nilai saat ini, di komunitas perkotaan yang besar dan padat penduduk, ada minat besar untuk produk fundamental dan menyebabkan biaya rendah. Sesuai dengan hukum bunga, yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang rendah, bunga untuk barang tersebut akan meningkat. Komponen nilai yang menyebabkan biaya rendah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, memiliki keterkaitan dengan kondisi instrumen nilai saat ini.

Hal yang sama terjadi dalam sistem nilai saat ini, masyarakat sederhana dengan sedikit minat penduduk untuk barang-barang pokok juga rendah. Peralpnya, aksesibilitas pangan juga rendah, juga hampir tidak ada tempat yang dapat diakses sehingga masyarakat yang tinggal di sana khawatir akan kehabisan kebutuhan pokok, kemudian mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menempatkan membuang barang-barang yang mereka miliki. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki minat atau pasokan untuk bahan pokok karena keadaan kota yang tidak berdaya dan usaha mandiri yang mereka lakukan.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok di perkotaan dengan jumlah penduduk yang sedikit sehingga masyarakat perlu membayar sejumlah uang tunai untuk mendapatkan produk tersebut. Alasan Ibn Khaldun memiliki kemiripan dengan keadaan saat ini, bahwa di daerah dengan sedikit penduduk dan pembangunan belum berdaya, tindakan keuangan mereka akan lemah. Orang-orang akan menyimpan apa yang mereka miliki, mereka tidak akan memiliki cukup untuk dibawa ke meja dan kebutuhan akan menjadi sedikit sehingga mereka akan mahal (Firdaus & Asari, 2022).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Terhadap Perekonomian di Indonesia

Kunci dari pemikiran al-Ghazali ialah menegakkan konsep kesejahteraan sosial Islami atau biasa dikenal dengan konsep masalah dalam kajian ekonomi Islam. Turunan konsep ini salah satunya mengajarkan konsep penting dalam mengatur prioritas kebutuhan seorang Muslim. Al-Ghazali mengklasifikasikan kelompok kebutuhan dasar kedalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah. Relevansi pada tiga tingkatan ini penting mengajarkan individu untuk mengendalikan diri di tengah terjangan godaan promosi barang dan jasa. Kemajuan digital sebagai satuan kenyamanan dalam bertransaksi secara signifikan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Pada saat ini banyak pelajaran yang harus diindahkan bagi individu konsumen untuk lebih bijak dengan menalaah kembali pola konsumsi mereka dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan dan prioritas alokasi pengeluaran sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dalam kajian kontemporer, konsep prioritas ini melahirkan kajian baru berupa perencanaan keuangan (*financial planning*).

Selain mengimplementasikan konsep prioritas, al-Ghazali juga mengisyaratkan untuk belajar hidup secara moderat. Konsep hidup moderat merupakan hidup dimana konsumsi individu berada pada level cukup yang tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Islam, yakni praktik-praktik seperti kikir, boros, dan berlebihan. Sehingga konsep ini syarat dengan dinamika tingkat kebutuhan dasar individu yang corak perilakunya ditentukan dari perbedaan sudut pandang dalam mengejar pemenuhan kebutuhan versus keinginan. Parameter yang digunakan dalam membedakan definisi kebutuhan dan keinginan ini dikategorikan bersifat statis yang sangat bergantung pada perekonomian dan satuan ukuran kemaslahatan baik individu maupun publik.

Konsep kesejahteraan sosial Islami melahirkan topik seperti perdagangan sukarela dan evolusi pasar. Dalam praktiknya perdagangan sukarela ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan pasar seperti monopolisasi pasar. Praktik monopoli ini dikritik cukup keras dalam Islam karena mengganggu stabilitas pasar yang mampu menciptakan gesekan ekonomi dan sosial. Terkait itu, aktivitas produksi sendiri akan menjadi pokok dalam mensupport praktik perdagangan sukarela ini, yang mana struktur aktivitasnya diharapkan menyesuaikan dengan tuntunan Islam. Melihat industri halal dalam ekonomi Islam, aktivitas produksi yang diteorikan oleh al-Ghazali menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dengan implementasi sub-struktur konsep halal dalam bisnisnya melahirkan halal supply chain (manajemen rantai persediaan halal) pada keseluruhan industri, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, keuangan, pariwisata dan lain-lain.

Bila kita kaji secara mendalam pemikiran beliau ini cukup relevan dengan konteks kekinian terutama masalah keuangan di Indonesia. Salah satu pemikiran al-Ghazali yang masih relevan dengan konteks kekinian adalah larangan atas perdagangan uang dan riba (bunga). Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang bathil. Alasan mendasar al-Ghazali dalam mengharamkan riba adalah karena riba merupakan perbuatan dhalim dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal ini didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu, perbuatan riba adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang secara jelas dalam Al-Quran maupun Al-Hadits. Salah satu contoh yang termasuk dalam kategori riba adalah jual beli mata uang. Dalam hal ini al-Ghazali melarang praktik yang demikian ini. Baginya, jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat karena diperjualbelikan uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu yaitu orang kaya.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan Indonesia pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang disebutkan oleh al-Ghazali atas sumber pendapatan negara yang sah. Secara praktis, sumber-sumber pendapatan negara Indonesia memiliki istilah yang berbeda, namun sumber yang dimaksudkan adalah sama. Akan tetapi, praktik zakat, waqf, dan sumber-sumber filantropi ini masih belum secara sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia, mengingat perbedaan struktur pos sumber dan alokasi anggaran negara. Beberapa penyesuaian dilakukan seperti, pembayaran individu atas zakat berdampak positif pada beban pajak penghasilan individu dan berdampak pada pula pada peningkatan kesadaran akan wajib zakat dan pajak di kalangan masyarakat seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Fudaili & Rofiah, 2023).

KESIMPULAN

Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog terkemuka abad ke-14, dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan ilmiah dalam menganalisis peradaban dan dinamika sosial. Dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, ia tidak hanya mengulas tentang sejarah, tetapi juga memberikan perhatian besar pada ekonomi, yang ia anggap sebagai salah satu pilar penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Di sisi lain, Al-Ghazali, yang lebih dikenal sebagai teolog dan filsuf, meskipun lebih fokus pada dimensi spiritual dan moralitas, juga memiliki pandangan mengenai ekonomi yang erat kaitannya dengan etika Islam dan kesejahteraan umat. Meskipun keduanya berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, pemikiran mereka tentang ekonomi saling melengkapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga moral dan spiritual. Dengan demikian, mempelajari pemikiran ekonomi kedua tokoh ini memberikan wawasan penting tentang hubungan antara kesejahteraan duniawi dan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.

REFERENSI

- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Al-Ghazali's Sufistic Economy Concept; From Homo Islamicus To Economic Progress. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.9131>
- Argha Isdhihar Al Qutsam A, M. S., Akhmad Al Maulud, K., & Wigati, S. (2023). *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam*. 3(1), 37.
- Darmalaksana, W. (2020). DARMA: Adaptable service and resource management for wireless sensor networks. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan Wahyudin*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Dewi. (2018). Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi (Uang Dan Harga). *Ekonomi Islam C*, 90100118101.
- Firdaus, M. I. F., & Asari, A. (2022). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Teori Supply dan Demand Ekonomi Barat. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 50–60. <https://doi.org/10.70136/eliqtishod.v6i2.297>
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. *Journal of Islamic Economix and Business*, 05(02), 76–88.
- Gisatriadi, N., Adelina, S. A., Julika, L., Nisa, K., & Zulhadi, T. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Al-Ghazali. *Kutubkhanah*, 23(2), 209. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i2.26122>
- Harjoni. (2020). Money Problems In An Ideal And Real Context (Analysis of Al-Ghazali and Al- Maqrizi ' s Perspective). *International Conference on Religion, Spirituality and Humanity (ICoReSH)*, 1(Desember), 81–93.
- Huda, C. (2013). Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103–124. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>
- Khumaidah, S., & Hidayati, R. N. (2021). Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Al-Ghazali Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Di

- Indonesia. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 212–252.
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48.
- Muafi Thohir, M. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Iqtishoduna*, 8(2), 76–93.
- Nursyafitri, G. D. (2022). *Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli*.
- Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Maliyah*, 02(01), 329–345.
- Ridwan, M., Ghofur, A., Rokhmadi, R., & Pratama, G. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 113. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>
- Sirajuddin. (2015). *KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI*. 6.
- Sirajuddin, Isman, A. F., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Alauddin University Press.
- Wardani, V. D., & Nurwahidin, N. (2023). Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik Masa Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2320. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8791>